

ABSTRAK

Desti Setya Maharani (1920110072), “Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami Pada Tahun 2021 Sampai 2022 di Pengadilan Agama Ambarawa”. Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini bertujuan mengetahui 1) apa saja yang menyebabkan peningkatan permohonan izin poligami pada tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Ambarawa. 2) bagaimana alasan istri sehingga memberikan izin poligami kepada suaminya. 3) pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian Pustaka (*library research*). Subjek penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa. Data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas) dan uji *confirmability* (obyektifitas). Untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder berdasarkan dokumen yang akan diteliti yaitu Salinan putusan izin poligami pada tahun 2021 sampai 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perkara permohonan ijin poligami pada tahun 2021 sampai 2022 yang sudah masuk di Pengadilan Agama Ambarawa yang menyebabkan suami untuk melakukan poligami dikarenakan faktor libido tinggi atau hasrat seksual meningkat serta karena faktor ketidak bersediaan isteri dalam melayani suami, faktor istei memiliki penyakit, faktor calon isteri kedua sudah hamil diluar nikah dan faktor istri belum bisa memiliki keturunan, 2) dalam permohonan ijin poligami pada tahun 2021 sampai 2022 yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa, alasan istri terhadap permohonan ijin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa adalah rata-rata istri sudah menyetujui dipoligami sang suami karena merasa dirinya tidak sanggup dalam melayani suami. 3) menurut sudut pandang seorang hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami adalah berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang memperkuat dalil Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi syarat

alternatif dan syarat komulatif untuk berpoligami. Maka dari hal-hal tersebut Hakim mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon. Permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa tidak ada yang diputus secara verstek.

Kata Kunci : Permohonan, Poligami, Pengadilan Agama